

Nomor : 250 /PM.00.02/K.SB-05/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 23 April 2024

Kepada Yth :

Saudara Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk :

1. Memperhatikan Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2024 ini melalui media Spanduk, Internet, dan Media Sosial;
3. Memperhatikan persyaratan ketentuan penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memperhatikan keterlibatan calon Panitia Pemilihan Kecamatan dengan partai politik, tim kampanye atau unsur yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat